

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dari BAB I dan BAB II sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan program pembinaan pendidikan di LAPAS Klas II A Yogyakarta telah berjalan, hal ini terbukti dengan telah terlaksananya program pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh LAPAS Klas II A Yogyakarta, yaitu program pembinaan pendidikan yang dilakukan melalui 2 jalur pendidikan yaitu pendidikan non formal dan pendidikan formal. Pendidikan non formal terdiri dari Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF), Bimbingan Kerja (BIMKER) dan Hasil Kerja (HAKER) yang pada umumnya telah berjalan dengan baik, sedangkan pendidikan formal terdiri program Kejar Paket C juga sudah berjalan tetapi pada umumnya belum berjalan dengan maksimal atau belum berjalan dengan baik.
2. Pada dasarnya masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh LAPAS Klas II A Yogyakarta dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana, sehingga membuat pelaksanaannya belum terlaksana dengan baik. Kendala-kendala yang dihadapi adalah seperti kurangnya kemauan dan niat dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan pendidikan, kurangnya biaya untuk pelaksanaan program pembinaan pendidikan tersebut, tidak adanya tenaga ahli atau staf pengajar yang tetap untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada narapidana,

kurangnya dukungan dari sekolah asal dari narapidana, dan kurangnya waktu dalam pelaksanaan program pendidikan pendidikan.

B. Saran

Setelah menyampaikan kesimpulan tentang pembinaan pendidikan Narapidana di LAPAS Klas II A Yogyakarta, maka penulis juga menuliskan saran yang dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan program pembinaan pendidikan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta, yaitu :

1. Pihak LAPAS harus lebih meningkatkan kemauan dan niat dari para narapidana akan pentingnya pendidikan, agar para narapidana dapat berperan secara aktif dalam proses-proses pelaksanaan pembinaan pendidikan yaitu dengan cara memberikan konseling-konseling atau seminar-seminar tentang pendidikan, baik itu pendidikan non formal ataupun pendidikan formal.
2. Mendatangkan tenaga ahli atau staf pengajar atau guru yang benar-benar berkompeten dalam dunia pendidikan, agar dapat secara maksimal membantu narapidana dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan, sehingga masalah-masalah mengenai metode pembelajaran dan waktu pelaksanaannya dapat terlaksana dengan baik, yaitu dengan adanya tenaga ahli atau staf pengajar yang tetap maka dengan otomatis materi-materi pelajaran yang diberikan dapat diterima dengan baik, begitu juga dengan waktu pelaksanaannya telah mempunyai waktu yang tetap dalam proses pembelajarannya. Pihak LAPAS juga harus menyertakan para petugasnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tentang pendidikan agar dapat tetap membantu dan

membimbing para narapidana dalam proses pembelajarannya, yaitu bekerjasama dengan Dinas Pendidikan DIY.

3. Harus adanya biaya atau dana yang tetap dari pihak LAPAS untuk program-program pendidikan yang dilaksanakan, khususnya untuk pendidikan formal, karena bagi narapidana yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tidak dapat mengikuti program tersebut karena kesulitan biaya.
4. Pihak LAPAS harus bekerjasama dengan sekolah-sekolah asal dari para narapidana tersebut, agar membantu keberlanjutan proses belajar para narapidana, dan juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DIY.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.Widiada.Gunakarya,S.A, 1988, *Sejarah Dan Konsepsi Pemasarakatan*, CV.

Armico, Bandung.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*,

Liberty, Yogyakarta.

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Dwidja Priyanto, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika

Aditama, Bandung.

M. Zen Abdullah, 2009, *PIDANA PENJARA, Eksistensi dan Efektifitasnya dalam*

Upaya Resosialisasi Narapidana, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta.

Petrus Irwan Panjaitan dan Pandopotan Simorangkir, 1995, *Lembaga*

Pemasarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 1975, *Dari Pemenjaraan ke Pembinaan Narapidana*, Alumni,

Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang

Pemasarakatan, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Hak Atas Pendidikan Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Jakarta.

Makalah pada Seminar, Konferensi, Simposium :

Badan Pembina Hukum Nasional,1975. *Loka Karya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*. Makalah disajikan pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan, Bandung, 27 April 1974.

Website

<http://no3vie.wordpress.com/pentingnya-pendidikan-bagi-semua-orang/>, Kamis 7 Maret 2013 pukul 19:20 WIB

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=tinjau>, Selasa 26 februari 2013 pukul 15:20 WIB

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=laksana>, Selasa 26 februari 2013 pukul 18:45 WIB

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=program>, Selasa 26 februari 2013 pukul 18:52 WIB

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=tinjau>, Selasa 26 februari 2013 pukul 15:50 WIB

<http://www.kbbi.web.id/index.php?w=edukatif>, Selasa 26 februari 2013 pukul 14:00 WIB

<http://lpkedungpane.wordpress.com/profil/tujuan-sasaran/>, *Tujuan, Fungsi & Sasaran Pemasyarakatan*, Sabtu 23 februari 2013 pukul 1:41 WIB

